



13

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0016 TAHUN 2023

TENTANG

PENGUATAN ADVOKASI DAN PENGENDALIAN KESEHATAN JIWA MASYARAKAT

Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 220/MENKES/SK/III/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman umum tim Pembina ,Tim Pengarah ,Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP – KJM),merupakan acuan dalam penerapan standar pelayanan minimal masalah Kesehatan jiwa Masyarakat di Daerah sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing,telah di Tetapkan sebagai Prioritas Nasional dan Dokumen Perencanaan RPJMD 2019-2024, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Plt.Sekretaris Kota
2. Inspektur Pembantu Kota
3. Para Asisten Sekko
4. Kepala Satpol PP
5. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan
7. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II
10. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12. Kepala Suku Dinas Sosial
13. Para Camat
14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
15. Kepala Bagian Pemerintahan
16. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
17. Para Lurah
18. Para Puskesmas Kelurahan
19. Ketua TP PKK Kota
Kota Administrasi Jakarta Timur

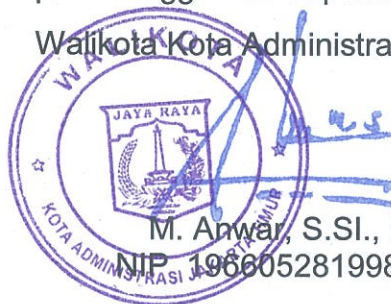
Untuk : ...

- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan Dukungan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan Kesehatan jiwa mengingat data SKRT 1995 diperkirakan satu dari empat penduduk Indonesia menderita kelainan jiwa dari rasa cemas, depresi, *stress*, penyalahgunaan obat, kenakalan remaja sampai *Skizofrenia*, di Kota Administrasi Jakarta Timur dengan masing-masing tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini ;
- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan Advokasi penanggulangan Kesehatan jiwa dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran unit kerja perangkat daerah (DPA-UKPD) Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur
- KETIGA : Kewenangan desa/ kelurahan dalam pelaksanaan intervensi Kesehatan jiwa melalui APBD Lintas OPD
- KEEMPAT : Peran kecamatan dalam mendukung pemerintah Kelurahan dalam penurunan Kesehatan jiwa di Masyarakat
- KELIMA : Dukungan untuk mobilisasi dan mengandalkan pelayanan rawat jalan dan penderita gangguan jiwa perlu disantuni dan perlu perhatian
- KEENAM : Instruksi Walikota ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.A.P.

NIP. 196605281998031003

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
 Nomor e-0016 TAHUN 2023
 Tanggal 21 September 2023

DUKUNGAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	PEJABAT PELAKSANA	TUGAS/DUKUNGAN
1	Para Asisten	Mengkoordinasikan dan mengawasi Upaya pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan gangguan Kesehatan jiwa -Napza Melalui Sinergitas peran para SKPD/ UKPD Kota Administrasi Jakarta Timur
2	Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Berkoordinasi dengan UKPD dalam penanganan kesehatan jiwa- Napza di masyarakat . b. Memastikan program/kegiatan, indikator, pendanaan, dan lokasi dalam rencana kerja UKPD terkait dalam pencegahan Kesehatan jiwa napza sesuai dengan peraturan Gubernur tentang Team Pembina Kesehatan jiwa Masyarakat (TPKJM) c. Advokasi kebijakan penerapan team Pembina Kesehatan jiwa masyarakat d. Melakukan Koordinasi dengan UKPD terkait Upaya penanggulangan Kesehatan jiwa napza di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur
3	Kepala Suku Dinas Kesehatan	a. Melaksanakan kegiatan pembinaan, penguasaan dan pengendalian kegiatan intervensi pencegahan dan penanggulangan Kesehatan Jiwa -Napza kasus di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pencegahan dan penanggulangan Kesehatan jiwa dan Napza di Kota Administrasi Jakarta Timur c. Melaksanakan promotive, preventif, kuratif dan Rehabilitatif kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kesehatan Jiwa dengan orang dengan masalah Kesehatan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) serta pencegahan penanggulangan Napza di Kota Administrasi Jakarta Timur d. Melaksanakan koordinasi dan advokasi dalam pelaksanaan kegiatan dukungan dan intervensi pencegahan dan penanggulangan Kesehatan jiwa napza kepada para UKPD di Kota Administrasi Jakarta Timur e. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dukungan Kesehatan jiwa napza
4	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	a. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian ODMK dan ODGJ di Kota Administrasi Jakarta Timur b. Melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan keluarga pada BKB, BKL, BKR dalam pencegahan dan pengendalian orang dengan masalah Kesehatan (ODMK) dan ODGJ di Kota Administrasi Jakarta Timur

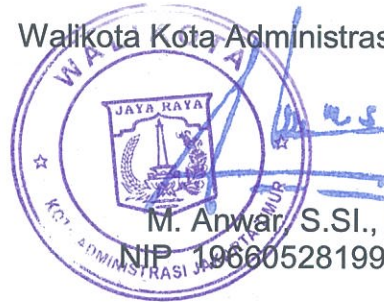
5. Kepala...

NO	PEJABAT PELAKSANA	TUGAS/DUKUNGAN
5	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II	a. Membuat surat himbauan kepada seluruh sekolah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian orang dengan masalah Kesehatan (ODMK) Jiwa-Napza b. Melaksanakan Pemantauan kepada siswa/siswi SD, SMP dan SMU dan bila bermasalah berkolaborasi ke puskesmas untuk dilaksanakan Skrining dan pengobatan ke puskesmas, c. Untuk siswa yang bermasalah bisa dikonsultasikan ke psikolog dan berkolaborasi dengan Puskesmas dan Rumah sakit. d. Memfasilitasi skrining Kesehatan Jiwa -Napza yang dilaksanakan oleh Puskesmas e. Melakukan integrasi kurikulum Pendidikan Kesehatan jiwa.
7	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Melaksanakan pencegahan dan Penanggulangan Kesehatan jiwa melalui perluasan akses layanan dukungan untuk pembuatan KTP & NIK bagi ODGJ yang belum mempunyai KTP dan NIK.
8	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	a. Mempublikasikan materi kampanye Dukungan dan pencegahan pengendalian Kesehatan jiwa-Napza b. Mempublikasikan Skrining Kesehatan jiwa untuk mendeteksi dini Kesehatan jiwa dimasyarakat, perkantoran, sekolah dan lain-lain, melalui media internal dan eksternal yang dimiliki oleh Pemerintah Administrasi Jakarta Timur. c. Melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor untuk mendukung publikasi kegiatan pencegahan pengendalian Kesehatan jiwa dan Napza.
10	Kepala Suku Dinas Sosial	a. Membuat surat imbauan untuk panti sosial yang ada di wilayah Jakarta Timur dalam pencegahan dan penanganan dukungan Kesehatan jiwa b. Melaksanakan pembinaan monitoring, dan evaluasi dalam penanganan kesehatan jiwa c. Melaksanakan pengembangan jejaring skrining kesehatan jiwa di panti dan Masyarakat. d. Memfasilitasi Puskesmas dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa bagi Masyarakat dan warga panti untuk melakukan skrining dan dukungan Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, dll
11	Para Camat	a. Mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan kasus Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan Orang dengan masalah Kesehatan (ODMK) di Kota Administrasi Jakarta Timur b. Mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kesehatan jiwa di wilayah kerjanya c. Memfasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kesehatan jiwa -napza d. Memberdayakan masyarakat dalam pengendalian dan pencegahan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). e. Mengajak masyarakat untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat f. Menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk berobat ke puskesmas bila ada masalah Kesehatan jiwa gangguan mental emosional, depresi dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

NO	PEJABAT PELAKSANA	TUGAS/DUKUNGAN
12	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Kesehatan jiwa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
13	Kepala Bagian Pemerintahan	Mengkoordinasikan para Camat dan Lurah agar melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian kasus gangguan jiwa napza(ODGJ & ODMK) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
14	Para Lurah	a. Mendukung kegiatan pencegahan dan penanganan kasus gangguan jiwa ODMK dan ODGJ juga Napza di Kota Administrasi Jakarta Timur b. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan orang dengan masalah Kesehatan (ODMK) dan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) di wilayah kerjanya c. Memfasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kasus Kesehatan jiwa-Napza . d. Memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan kasus ODGJ dan ODMK. e. Mengajak masyarakat untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat f. Menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk skiring Kesehatan jiwa .
15	Kepala Satpol PP	a. Melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan dan pengendalian kasus Kesehatan jiwa Masyarakat di Wilayah Jakarta Timur b. Melakukan koordinasi dengan UKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kesehatan jiwa ODGJ Skizofrenia dan ODMK di Wilayah Jakarta Timur
15	Para Kepala Puskesmas Kecamatan	a. Melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan dan pengendalian kasus Kesehatan jiwa di Wilayah kerjanya. b. Melakukan koordinasi dengan UKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kasus ODGJ dan ODMK di Wilayah kerjanya. c. Melaksanakan Penyuluhan, Promosi dan kampanye kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kesehatan jiwa di Wilayah kerjanya d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kesehatan jiwa ODMK dan ODGJ .
16	Para Kepala Puskemas Kelurahan	a. Melaksanakan kegiatan intervensi pencegahan dan penanggulangan kasus ODGJ dan ODMK di Wilayah kerjanya. b. Melakukan koordinasi dengan UKPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Kesehatan jiwa ODGJ Skizofrenia dan ODMK di Wilayah kerjanya. c. Melaksanakan Penyuluhan, Promosi dan kampanye kegiatan pencegahan dan pengendalian Kesehatan jiwa - Napza di Wilayah kerjanya d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa

NO	PEJABAT PELAKSANA	TUGAS/DUKUNGAN
17	Ketua TP PKK Kota	a. Membantu dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Kesehatan jiwa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur b. Membantu dalam pemberdayaan masyarakat melalui pokja PKK dalam rangka pencegahan dan pengendalian Kesehatan jiwa di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur .

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar S.Si., M.A.P.
NIP. 196605281998031003